

**JURNAL ILMIAH**  
**PERAN DAN KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES)**  
**SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI**  
**WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan Oleh :

**YOHANES SENO AJI**

NPM :050509148  
Program Studi :Ilmu Hukum  
Program Kekhususan :Peradilan Dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL ILMIAH**

**PERAN DAN KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES)  
SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI  
WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**


Diajukan Oleh :

**YOHANES SENO AJI**

NPM :050509148  
Program Studi :Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**Telah Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal ..... Januari 2015**

**Dosen Pembimbing,**



**P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., M.S**

## ABSTRACT

The title of this legal research is "Role and Policy Resort Police Sleman in Gambling Prevention in Sleman Regency ". Background on which to base this legal research is, Sleman Resort Police efforts to prevent the practice of gambling in Sleman regency. purpose of this study to determine the Sleman Resort Police efforts to prevent the practice of gambling and what the barriers are, as well as one of the requirements to earn his law degree at the faculty of law of, Atma Jaya Yogyakarta. the method used in the writing of this research is using normative methods. The results of this research is that Many people still practice of gambling, and gambling practices continue to evolve with the development of technology, especially in the area of Sleman Regency. Sleman Resort Police have an responsibility to prevent and repressive this problems and Resort Police Sleman have constraints in performing their duties, and Sleman Resort Police will continue to strive to practice this gambling missing from society.

**Keyword:** *Gambling, Resort Police, Sleman Regency, Rule and Policy*

Judul penelitian hukum ini adalah aturan dan kebijakan polisi resort sleman dalam pencegahan penjudian di wilayah kabupaten Sleman, latar belakang yang menjadi penelitian hukum ini ialah upaya kepolisian resort sleman dalam mencegah praktek perjudian di wilayah kabupaten sleman. Tujuan dari penelitian hukum ini untuk mengetahui upaya kepolisian sleman dalam mencegah praktek perjudian dan hambatan – hambatannya, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa masih banyak orang melakukan perjudian dan praktek perjudian semakin berkembang dengan melalui perkembangan teknologi terutama didaerah kabupaten sleman. Polres sleman memiliki peran dan tanggung jawab untuk mencegah secara represif dan ada pun kendala yang dimiliki polres sleman untuk terus berusaha mencegah peraktek perjudian supaya segala jenis perjudian hilang dari masyarakat.

**Kata Kunci :** *Perjudian, Polisi Resort, Kabupaten Sleman, Aturan dan Kebijakan*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Perjudian merupakan salah satu kegiatan atau permainan yang dilakukan masyarakat yang hampir di semua negara masih populer dan terus berkembang hingga saat ini, seperti Amerika Serikat, Itali, Singapura, Cina, Jepang, dan negara lainnya termasuk Indonesia.

Aturan hukum yang mengatur tentang perjudian berbeda di tiap-tiap negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur perjudian sebagai aktifitas masyarakat yang tidak legal. Di Indonesia perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum. Serta dapat merugikan kepada pihak yang melakukan perjudian maupun masyarakat umum. Sehingga perjudian dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat (pekat) serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia.

Dalam prespektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*). Pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, “Semua tindak perjudian sebagai kejahatan”. Dan di Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian diancam dengan dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Serta dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penerbitan Perjudian mempunyai maksud

untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil - kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia.

*Peran Dan Kebijakan Kepolisian Resort (Polres) Sleman Dalam Penanggulangan Perjudian Di Wilayah Kabupaten Sleman*” merupakan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana kebijakan dan peran Kepolisian Resort (POLRES) Sleman dalam menanggulangi perjudian di Wilayah Kabupaten Sleman ?

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum secara normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang disusun secara sistematis.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen, surat kabar, dan wawancara dengan narasumber.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah;

### a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku - buku, serta Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis terkait dengan penelitian. bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974, dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ( KUHP ), serta

Undang - Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber Ipda. Budi Karyanto. S.H sebagai kasi pengawasan polres sleman dan BRIPKA. Muh Haimid sebagai Basiwas Kepolisian Resort (Polres) Sleman, sebagai wakil dari pemerintah yang memberikan data untuk mengetahui fakta – fakta, informasi pendapat dan saran dari nara sumber tersebut.

**4. Metode Analisis Data**

Metode analisis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal - hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

**C. Peran Dan Kebijakan Kepolisian Resort (POLRES) Sleman Dalam Penanggulangan Perjudian**

1. Pengertian Perjudian

*Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) definisi judi yaitu bahwa, “Judi atau permainan judi adalah tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain -*

*lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.*

## 2. Peran Kepolisian

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, dinyatakan pada Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000, serta pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.*

Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebagai tugas legislator yang bersifat yuridis normatif tetapi juga menjadi tugas para pakar dibidang lain seperti sosiologi, historis, dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Pada uraian tersebut, dapat dilihat keterkaitan (integritas) antara politik kriminal dengan politik sosial, dan penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal dengan kebijakan non penal.

Hal dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana tanpa upaya-upaya kebijakan sosial lainnya akan sulit diwujudkan dalam menanggulangi kejahatan.



#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan teori hukum positif maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa, kebijakan Polres Sleman dalam mencegah dan menanggulangi praktek perjudian melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  - a. Upaya Pencegahan: melakukan pengawasan di setiap daerah atau tempat-tempat yang berpotensi atau sering dijadikan tempat praktek perjudian, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang berupa perjudian, mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dan bekerja sama dalam membantu mencegah adanya tindak kejahatan perjudian, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana.
  - b. Upaya penanggulangan: mencari informasi dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, membentuk tim khusus guna memata-matai adanya dugaan tempat praktek judi yang sulit ditemukan, dan melakukan penyergapan. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat, mengadakan penyelidikan terhadap dugaan praktek perjudian yang dilakukan secara tersembunyi atau tertutup.

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab - bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini, yaitu ;

1. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba adalah:

a. Upaya yang dilakukan oleh Polda DIY yaitu:

1) Upaya pre-emptif yaitu, dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan dan penyebaran pamlet, poster atau pun spanduk di setiap daerah.

2) Upaya preventif dengan melakukan patroli dari personil kepolisian, melakukan razia di tempat – tempat rawan terjadi peredaran narkoba.

3) upaya represif meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melakukan investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.

b. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu;

1) Upaya pre-emptif, masyarakat melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, menumbuhkan kesadaran

akan bahaya penyalahgunaan narkoba dimulai dari pendidikan sejak dini oleh orang tua dalam keluarga.

2) Upaya preventif, masyarakat dengan melakukan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi kepada penegak hukum atau badan narkoba nasional jika ada dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3) Upaya represif, masyarakat membangun kerja sama dengan kepolisian atau badan narkoba nasional dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba., melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Kendala yang dihadapi Polda DIY dan masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkoba adalah;

1) Polda DIY mengalami kekurangan jumlah anggota, kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap para pengedar narkoba yang berada di DIY. Ada kebocoran informasi mengenai kapan dan dimana razia akan dilakukan. Sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim, menyebabkan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba tidak maksimal..

2) Masyarakat, khususnya di DIY kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku peredaran gelap narkoba yang semakin hari semakin sulit diminimalisir. Kurangnya pemahaman masyarakat

tentang ciri - ciri narkoba dan kurangnya kesadaran akan kejahatan narkoba yang terjadi di lingkungannya.

#### **E. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Meningkatkan sistem pengawasan yang optimal kepada masyarakat yang patut dicurigai melakukan praktek perjudian.
2. Pihak kepolisian harus melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya kepolisian dapat mudah mendapatkan informasi mengenai praktek perjudian.
3. Memberikan pendidikan atau pembekalan khusus kepada anggota Polres Sleman tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan praktek perjudian.
4. Dalam mencegah terjadinya kebocoran informasi tentang operasi tindak pidana perjudian oleh oknum-oknum yang berada di keanggotaan Polres Sleman, maka Polres Sleman diharapkan dapat memberi sanksi yang seberat-beratnya kepada oknum-oknum yang membocorkan informasi tersebut yang dapat dijadikan sebagai efek jera. Serta dapat membenahi sistem operasi yang akan dilakukan agar tidak terjadi lagi kebocoran.
5. Perlunya diajukan anggaran operasional yang mendukung untuk upah kinerja kepolisian dalam memberantas praktek perjudian

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu menguasai betul tugas dan wewenang yang harus dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba.
2. Perlu dilakukan penambahan jumlah anggota kepolisian bagian narkoba dan penambahan kepekaan serta kepedulian bagi masyarakat sebagai makhluk yang hidup berdampingan sehingga mampu menciptakan negara yang bersih dari pengaruh narkoba.
3. Perlu diajukan anggaran operasional yang mendukung untuk upah kinerja kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba dan masyarakat yang saling bersosialisasi dalam bertetangga.
4. Pihak kepolisian hendaknya lebih gencar lagi menghimbau agar kesadaran masyarakat berperan aktif melaporkan pihak-pihak yang dicurigai mengedarkan atau menjadi pemakai dari narkoba.
5. Diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat agar upaya pencegahan penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di DIY dapat mudah dilaksanakan sehingga masyarakat mampu dan berani melaporkan tentang keberadaan pengguna dan peredaran narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al. Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Barda Namawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Namawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial jilid I*, UI Press, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ninik Widiayanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara. Jakarta.
- Soedjono D, 1970, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *POLRI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta.

### **Website :**

- <http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 27 Februari 2014.
- <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/sejarah-kabupaten-sleman/periode-1964-sekarang> diakses pada tanggal 27 Februari 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.